



**P U T U S A N**  
Nomor 194/Pid.Sus/2019/PNBjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSLINI alias IMUS bin ANWAR KURSANI  
Tempat lahir : Cindai Alus  
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juli 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Cindai Alus Rt.008 Rw.003 Kelurahan Cindai Alus  
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 08 Maret 2019 Nomor: SP.Kap/07/III/Res.1.24/2019/Reskrim;

Terdakwa MUSLINI alias IMUS bin ANWAR KURSANI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

*Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;*

*Pengadilan Negeri tersebut;*

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Mei 2019 Nomor 194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

*Putusan No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 1 dari 17 halaman*

R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Mei 2019 Nomor 194/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLINI Als IMUS Bin ANWAR KURSANI bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna putih dengan panjang besi  $\pm 16,2$  cm dan panjang keseluruhan  $\pm 24,2$  cm dan kompartemen yang terbuat dari kayu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 16 Mei 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUSLINI Als IMUS Bin ANWAR KURSANI pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Banua Praja Utara Kelurahan

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 2 dari 17 halaman

R



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa keluar dari rumah menuju area perkantoran setda provinsi di Cempaka dengan menggunakan sepeda motor, namun kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa mogok, kemudian terdakwa turun dan melihat kerusakan sepeda motor tersebut, namun pada saat itu tiba-tiba terdakwa ditendang oleh orang yang melintas disamping terdakwa, terdakwa tidak bisa mengejar orang tersebut, tidak berapa lama datang teman terdakwa membantu terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat pulang kerumah, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan  $\pm 18$ cm, panjang besi  $\pm 10$ cm, kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang  $\pm 12$ cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang  $\pm 6$ cm yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kirinya dibalik bajunya dan kemudian terdakwa kembali menuju area perkantoran setda provinsi di Cempaka tepatnya di Jalan Banua Praja Utara untuk mencari orang tersebut. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengacungkan senjata tajam yang dibawanya ke arah kerumunan orang, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur langsung mengamankan terdakwa dan diperiksa pada tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu warna putih dengan panjang besi  $\pm 16,2$  cm dan panjang keseluruhan  $\pm 24,2$  cm dan kumpang yang terbuat dari kayu warna putih yang diselipkan terdakwa dipinggang depan badannya dibalik bajunya.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan  $\pm 18$ cm, panjang besi  $\pm 10$ cm, kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang  $\pm 12$ cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang  $\pm 6$ cm yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah.

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 3 dari 17 halaman

R

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan  $\pm 18\text{cm}$ , panjang besi  $\pm 10\text{cm}$ , kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang  $\pm 12\text{cm}$ , gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang  $\pm 6\text{cm}$  diakui terdakwa adalah milik terdakwa dalam membawa, menyimpan, menguasai memiliki senjata tajam penikam atau penusuk tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MUSLINI Als IMUS Bin ANWAR KURSANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pieter Stefanus Dahoklory - Nikodemus Dahoklory (Alm):

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa karena menguasai atau memiliki dan atau membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai atau memiliki dan atau membawa senjata tajam pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Banua Praja Utara Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangya yang terbuat dari kayu dengan

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 4 dari 17 halaman

R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang keseluruhan + 18 (delapan belas ) cm;

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut didalam saku celana sebelah kiri yang digunakannya;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dapat melukai orang;
- Bahwa saksi saat sedang patrol rutin di Wilayah Hukum Polsek Banjarbaru Timur tiba-tiba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada keributan di pinggir jalan Banua Praja Utara Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi kemudian langsung turun ke TKP dan langsung mengamankan Terdakwa dan diperiksa pada tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas), gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm yang diselipkan Terdakwa dipinggang depan badan Terdakwa dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa Pada saat terdakwa diamankan terdakwa dalam keadaan mabuk atau pengaruh alcohol ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat melukai orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dalam keadaan mabuk minum alcohol;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dari pihak kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan maupun Surat Perintah Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 5 dari 17 halaman

R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Jumari,SH. bin Bejo Hadi Santoso:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa karena menguasai atau memiliki dan atau membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai atau memiliki dan atau membawa senjata tajam pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Banua Praja Utara Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnyanya yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas ) cm;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sernjata tajam tersebut didalam saku celana sebelah kiri yang digunakannya;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dapat melukai orang;
- Bahwa saksi saat sedang patrol rutin di Wilayah Hukum Polsek Banjarbaru Timur tiba-tiba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada keributan di pinggir jalan Banua Praja Utara Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 6 dari 17 halaman

R

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian langsung turun ke TKP dan langsung mengamankan Terdakwa dan diperiksa pada tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas), gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm yang diselipkan Terdakwa dipinggang depan badan Terdakwa dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa Pada saat terdakwa diamankan terdakwa dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dapat melukai orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dalam keadaan mabuk minum alkohol;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dari pihak kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan maupun Surat Perintah Pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MUSLINI alias IMUS bin ANWAR KURSANI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap karena menguasai atau memiliki dan atau membawa senjata tajam;
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 20.30

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 7 dari 17 halaman

R

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di pinggir jalan Banua Praja Utara Kelurahan Sungai Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa membawa memiliki, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut didalam saku celana sebelah kiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dapat melukai orang;
- Bahwa berawal saat Terdakwa keluar dari rumah menuju area perkantoran setda provinsi di Cempaka dengan menggunakan sepeda motor, namun kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mogok, kemudian Terdakwa turun dan melihat kerusakan sepeda motor tersebut, namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa ditendang oleh orang yang melintas disamping Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengejar orang tersebut, tidak berapa lama datang teman Terdakwa membantu Terdakwa membawa pulan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat pulang ke rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas), gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali menuju area perkantoran Setda Provinsi di Cempaka tepatnya di Jalan Banua Praja Utara untuk mencari orang tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengacungkan senjata tajam yang Terdakwa bawa ke arah kerumunan orang, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur langsung mengamankan Terdakwa dan diperiksa pada tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 8 dari 17 halaman

R





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas), gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm yang diselipkan Terdakwa dipinggang depan badan Terdakwa dibalik baju Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut dapat melukai orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dalam keadaan mabuk minum alcohol;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari pihak kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan maupun Surat Perintah Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 9 dari 17 halaman

R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan Banua Praja Utara Kelurahan Sungai Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa membawa memiliki, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- ❖ Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut didalam saku celana sebelah kiri.
- ❖ Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri saja;
- ❖ Bahwa benar senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dapat melukai orang;
- ❖ Bahwa benar berawal saat Terdakwa keluar dari rumah menuju area perkantoran setda provinsi di Cempaka dengan menggunakan sepeda motor, namun kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mogok, kemudian Terdakwa turun dan melihat kerusakan sepeda motor tersebut, namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa ditendang oleh orang yang melintas disamping Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengejar orang tersebut, tidak berapa lama datang teman Terdakwa membantu Terdakwa membawa pulan sepeda motor tersebut;
- ❖ Bahwa benar saat pulang ke rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas), gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali menuju area perkantoran Setda Provinsi di Cempaka

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 10 dari 17 halaman

R



tepatnya di Jalan Banua Praja Utara untuk mencari orang tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengacungkan senjata tajam yang Terdakwa bawa ke arah kerumunan orang, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur langsung mengamankan Terdakwa dan diperiksa pada tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas), gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm yang diselipkan Terdakwa dipinggang depan badan Terdakwa dibalik baju Terdakwa;

- ❖ Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- ❖ Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut dapat melukai orang lain;
- ❖ Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan dalam keadaan mabuk minum alcohol;
- ❖ Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari pihak kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan maupun Surat Perintah Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam;
- ❖ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 11 dari 17 halaman

R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk;

Unsur ke-1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa MUSLINI alias IMUS bin ANWAR KURSANI yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan membawa adalah suatu benda ada pada Terdakwa karena sudah diniatkan atau sesuai tujuan dan kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang ujungnya runcing dan atau bermata tajam yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan bukan merupakan benda pusaka;

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 12 dari 17 halaman

R



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan Banua Praja Utara Kelurahan Sungai Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa membawa memiliki, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) satu bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut didalam saku celana sebelah kiri.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan dapat melukai orang;
- Bahwa benar berawal saat Terdakwa keluar dari rumah menuju area perkantoran setda provinsi di Cempaka dengan menggunakan sepeda motor, namun kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mogok, kemudian Terdakwa turun dan melihat kerusakan sepeda motor tersebut, namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa ditendang oleh orang yang melintas disamping Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengejar orang tersebut, tidak berapa lama datang teman Terdakwa membantu Terdakwa membawa pulan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saat pulang ke rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas), gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju Terdakwa

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 13 dari 17 halaman

R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan kemudian Terdakwa kembali menuju area perkantoran Setda Provinsi di Cempaka tepatnya di Jalan Banua Praja Utara untuk mencari orang tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengacungkan senjata tajam yang Terdakwa bawa ke arah kerumunan orang, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur langsung mengamankan Terdakwa dan diperiksa pada tubuh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas), gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm yang diselipkan Terdakwa dipinggang depan badan Terdakwa dibalik baju Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut dapat melukai orang lain;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan dalam keadaan mabuk minum alcohol;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari pihak kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan maupun Surat Perintah Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

*No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 14 dari 17 halaman*

R



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus dihadapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pihak yang berwenang, maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 15 dari 17 halaman

R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUSLINI alias IMUS bin ANWAR KURSANI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam jenis penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm panjang besi kurang lebih 10 (sepuluh) cm, kumpang terbuat kayu warna coklat muda dengan pangjang kurang lebih 12 (dua belas) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang kurang lebih 6 (enam) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 31 JULI 2019 oleh kami : LILIEK FITRI HANDAYANI,S.H., sebagai Hakim Ketua, SAMSIATI,S.H.,M.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELY SUTARSIH,S.H., Panitera Pengganti pada

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 16 dari 17 halaman

R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh BETTY MAESAROH SARONA,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI,S.H.,M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI,S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH,S.H.

No.194/Pid.Sus/2019/PN.Bjb, halaman 17 dari 17 halaman

R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)